



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 050/48/2005 DAN NOMOR 170/532/2005
TENTANG ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

menimbang

- a. bahwa dengan terjadinya perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas pada saat pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2006 maka perlu dilakukan perubahan-perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2006;
- b. bahwa sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memperhatikan Surat Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 903/374 tanggal 20 Juni 2006 tentang Persetujuan Perubahan AKU Tahun 2006, maka perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD ditetapkan oleh Bupati dan menjadi dokumen acuan dalam perubahan APBD;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Perubahan Atas Nota Kesepakatan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 050/48/2005 dan Nomor 170/532/2005 tentang Arah dan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2006 dengan Peraturan Bupati;

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Banyumas Tahun 2002 - 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 20 seri E)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri A);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 198 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri A)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 050/48/2005 DAN NOMOR 170/532/2005 TENTANG ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2006.

Pasal I

Beberapa ketentuan Naskah dalam lampiran Nota Kesepakatan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 050/48/2005 dan Nomor 170/532/2005 tentang Arah dan Kebijakan Umum APBD diubah sebagai berikut :

A. Penekanan Kembali Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pada Arah Kebijakan Pendapatan Daerah meliputi :

Peningkatan pendapatan pada tahun anggaran 2006 berdasarkan target pendapatan yang sesuai dengan perhitungan potensi pendapatan terakhir dan pendapatan bagi hasil sesuai dengan informasi terakhir.

2. Pada Arah Kebijakan Belanja Daerah meliputi :

- a. Penyesuaian perencanaan terhadap perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang bersifat strategis.
- b. Peningkatan infrastruktur wilayah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya tarik investasi daerah, pelayanan dasar pendidikan dan pelayanan dasar kesehatan;
- c. Peningkatan pelayanan pemerintahan yang mendesak oleh masing-masing SKPD.

B. Penambahan :

Penambahan materi Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah meliputi :

- a. Penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran berdasarkan pada laporan perhitungan APBD Tahun 2005;
- b. Penyisihan dana cadangan untuk Pilkada 2008;
- c. Pemenuhan komitmen terhadap penyertaan modal daerah untuk BPR/BKK.

C. Perubahan atas Nota Kesepakatan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 050/48/2005 dan Nomor 170/532/2005 tentang Arah dan Kebijakan Umum APBD dalam Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi :

- a. Pemerintah Daerah dalam mengajukan Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pilkada;

- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengusulkan perubahan APBD yang menjadi tugas dan tanggungjawab SKPD.
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2006;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 21 JUNI 2006



BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

Ditetapkan di Purwokerto
Tanggal 21 JUNI 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
[Signature]
SINGSIH WIRANTO, SH.
NIP: 500 066 384
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 18